

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG



SISTEM PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL



# STANDAR MUTU



diterbitkan oleh:  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG

20  
22



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan yang berkualitas Tridharma Perguruan Tinggi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2022;
- b. bahwa sebagai acuan dalam melaksanakan manual mutu, kebijakana mutu, dan standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu memberlakukan pedoman
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2021, tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia PMA Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 750);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 650);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4867 Tahun 2016 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TENTANG PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
- KESATU : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang terdiri dari Manual Mutu, Kebijakan Mutu, dan Standar Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal diberlakukan bagi Unit Kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 20 Januari 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,



## KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah memerlukan adanya landasan pengembangan program, pengelolaan sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan 8 (delapan) standar yang lebih operasional.

Penyusunan standar mutu ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam proses untuk menghasilkan alumni yang *competent* dan *qualified*.

Penyusunan dokumen ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan standar dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Selain itu, untuk lebih menyempurnakan pengelolaan kelembagaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, standar dalam aspek kerjasama dan tata kelola juga dirumuskan dalam dokumen standar mutu ini. Semoga dengan adanya dokumen standar mutu ini, budaya mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah semakin meningkat dan mengantarkan UIN Sayyid Ali Rahmatullah menjadi kampus unggul.

Tulungagung, 20 Januari 2022  
Lembaga Penjaminan Mutu  
Ketua,  
Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
PENDAHULUAN.....	xi
A. STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN .....	1
B. STANDAR MUTU PENELITIAN.....	51
C. STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) .....	87
D. STANDAR MUTU KERJASAMA .....	120
E. STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA .....	150

## **STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG PENDAHULUAN**

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal tentang implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah universitas yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga menjadi garda terdepan dalam membangun wilayah Tulungagung. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Tulungagung dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi

perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Tulungagung. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik serta bermoral tinggi

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi tersebut. Pengembangan mutu yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sistem tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven.*" (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-

PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia (*World Class University*) akan lebih mudah diwujudkan.

## **STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 2-5</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>I</b>	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>
----------	-----------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar kompetensi lulusan terkait hak belajar sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.</p>
<p>3. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<p>Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> </ol>

	8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi hak belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>Lulusan adalah mahasiswa yang sudah memenuhi hak belajarnya dengan menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	Mutu kompetensi lulusan harus mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rumusan kompetensi capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNI</li> <li>Memperhatikan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</li> <li>Mengembangkan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis.</li> <li>Menggunakan media unjuk kerja</li> <li>Melakukan monev setiap semester/tahun</li> <li>Mengimplementasikan ajaran Islam Moderat dalam pembelajaran</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen rumusan capaian lulusan harus disusun oleh setiap program studi</li> <li>Rata-rata Nilai mata kuliah sikap dan tata nilai lulusan harus mencapai "Baik Sekali"</li> <li>Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan harus memenuhi kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana = 3,25</li> <li>Magister = 3,5</li> <li>Doktor = 3,75</li> </ul> </li> <li>Rata-rata masa studi mahasiswa memenuhi kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana = 8 semester</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magister = 2 tahun</li> <li>• Doktor = 3 tahun</li> </ul> <p>e. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu harus mencapai &gt;75%</p> <p>f. Rata-rata mata kuliah bidang kerja/keterampilan harus mencapai "B"</p> <p>g. Program studi harus melaksanakan <i>tracer study</i> terhadap lulusan setiap tahun</p> <p>h. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan harus &lt; 3 bulan</p> <p>i. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi harus mencapai &gt; 80%</p> <p>j. Program Studi harus memiliki organisasi ikatan alumni</p> <p>k. Lulusan harus memiliki kemampuan akademik dan softskills dalam bidang Keislaman yang diperoleh melalui program Madin 1 tahun</p> <p>l. Mahasiswa (peserta Magang) harus memiliki kompetensi yang cukup untuk diaplikasikan di lapangan.</p>
8. Dokumen Terkait	STATUTA, Ortaker, RIP, Renstra, Renop, SOP Pendidikan, Pedoman Akademik, Kurikulum mengacu pada KKNI & berbasis pada SNPT, rumusan capaian lulusan setiap Program studi dan <i>Tracer Study</i>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 03 Tahun 2020



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung**  
**Telepon (0355) 321513, Fax. 321656**

**STANDAR MUTU**

**No Dokumen**  
UIN-SPMI/SM

**No. Revisi**  
01

**Hal**  
6-10

**Tgl Terbit**  
20 Januari 2022

**II**

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**1. Visi, Misi dan Tujuan**

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  
"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alam.*"

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Isi Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<p>Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> </ol>

	9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian kompetensi pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap matakuliah, harus dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.</li> <li>2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif</li> <li>3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan/atau pratikum.</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum harus meliputi: evaluasi diri program studi, <i>tracer study</i> terhadap alumni dan penggali input <i>stakeholder</i>, penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, penyusunan capaian pembelajaran, penentuan bahan kajian, penentuan mata kuliah dan pembobotan, penentuan silabi mata kuliah, dan pendistribusian mata kuliah ke dalam semester.</li> <li>2. Kurikulum harus diujikan kepada pemangku kepentingan serta asosiasi profesi.</li> <li>3. Melakukan proses evaluasi dan konsultasi secara rutin terkait kurikulum yang berjalan kepada para pemangku kepentingan.</li> </ol>

<p>7. Indikator Kinerja Utama</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum pada program studi harus mengacu pada KKNI &amp; SNPT.</li> <li>2. Kurikulum harus disusun mengacu pada standar SNPT, serta mempertimbangkan masukan dari konsorsium dan pemangku kepentingan.</li> <li>3. Program studi harus melakukan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan standar nasional dan dinamika pasar kerja) periodik setiap tahun.</li> <li>4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>5. Seluruh mata kuliah harus dilengkapi dengan RPS, sedangkan mata kuliah pratikum harus dilengkapi RPS, Instruksi Kerja dan Formulir terkait.</li> <li>6. Program studi harus menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester.</li> <li>7. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;</li> <li>8. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;</li> <li>9. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</li> <li>10. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</li> </ol>
-----------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</li> <li>12. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan</li> <li>13. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum mengacu pada KKNi &amp; SNPT</li> <li>2. RPS seluruh mata kuliah</li> <li>3. Pedoman Akademik</li> <li>4. Pedoman Pengembangan Kurikulum</li> <li>5. SOP Penyusunan Kurikulum</li> <li>6. SOP Penerapan Kurikulum</li> <li>7. SOP Review dan Peninjauan Kurikulum</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG  
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung  
Telepon (0355) 321513, Fax. 321656**

**STANDAR MUTU**

**No Dokumen**  
UIN-SPMI/SM

**No. Revisi**  
01

**Hal**  
10-20

**Tgl Terbit**  
20 Januari 2022

**III**

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

**1. Visi, Misi dan Tujuan**

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  
"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alam*."

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan Standar proses Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<p>Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> </ol>

	<p>7. PTIPD</p> <p>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</p> <p>9. Mahasiswa</p>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>• Pembelajaran : proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.</li> <li>2. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri dari a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.</li> <li>4. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh</li> </ol>

	<p>Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Perguruan tinggi harus memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.</li> <li>6. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.</li> <li>7. Perguruan tinggi harus memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: a) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi</li> <li>8. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran.</li> <li>9. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa fasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara ;a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:</li> </ol>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>• Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>• dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</li> </ul>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan acuan kurikulum sesuai konsep KKNi dan SN Dikti sebagai dasar penyusunan kurikulum.</li> <li>2. Menyusun kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan, masukan dari konsorsium prodi dan pakar kurikulum, dan dosen.</li> <li>3. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No. 03 tahun 2020.</li> <li>4. Menggunakan metode pembelajaran salah satunya SCL (<i>Student Centre Learning</i>) dan <i>Smart Learning</i> dalam proses pembelajaran.</li> <li>5. Menyusun Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun.</li> <li>6. Menyusun kegiatan kurikuler wajib dengan menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur</li> <li>7. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</li> <li>8. Menyusun matakuliah penelitian dan PkM yang mengacu pada standar penelitian dan PkM</li> <li>9. Melakukan pembelajaran di dalam Program Studi dan di luar Program Studi</li> </ol>

	<p>10. Melakukan Proses pembelajaran di luar Program Studi Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain.</p>
<p>7. Indikator Kinerja Utama</p>	<p>Untuk memenuhi standar mutu terkait hak belajar diuraikan dalam indikator kinerja utama pada standar proses pembelajaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap mata kuliah harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>2. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dilakukan dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa.</li> <li>3. Setiap mata kuliah harus tersedia sumber belajar yang memadai dan proposional.</li> <li>4. Kegiatan kurikuler harus dilakukan melalui mata kuliah dan beban belajar yang terukur</li> <li>5. Bentuk pembelajaran harus dilaksanakan dengan beberapa alternative berikut ini:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuliah;</li> <li>b. Responsi dan tutorial;</li> <li>c. Seminar;</li> <li>d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;</li> <li>e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;</li> <li>f. Pelatihan militer;</li> <li>g. Pertukaran pelajar;</li> <li>h. Magang;</li> <li>i. Wirausaha; dan/atau</li> <li>j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> <li>6. Kegiatan pembelajaran penelitian mahasiswa harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan diri</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kegiatan pembelajaran pengabdian mahasiswa harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka pemanfaatan IPTEK</li> <li>8. Proses perkuliahan dapat dilakukan pada Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan non Perguruan Tinggi.</li> <li>9. Beban belajar mahasiswa pada waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</li> <li>10. Kegiatan semester diselenggarakan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paling sedikit 12 (dua belas) minggu;</li> <li>b. beban belajar mahasiswa paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS; dan</li> <li>c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> </ol> </li> <li>11. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diploma empat/sarjana (S1) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS</li> <li>b. Program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS.</li> <li>c. Program magister (S2) paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS</li> <li>d. Program doktor (S3) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Perguruan Tinggi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.</li> <li>13. Mengikuti perkuliahan dengan Persentase mata kuliah program studi S1 yang menerapkan sistem SCL minimal 50%</li> <li>14. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran</li> <li>15. Pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran yaitu:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembelajaran di dalam Program Studi paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester</li> <li>b. pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS; dan</li> <li>c. pembelajaran di program studi yang sama di Perguruan tinggi yang berbeda atau Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; atau di luar Perguruan Tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS:</li> </ol> </li> <li>16. Program studi menyelenggarakan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>17. Program studi menyelenggarakan bentuk Pelaksanaan pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> <li>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol> <p>18. Program studi menerapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran</p> <p>19. Program studi menyelenggarakan bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>20. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.</p> <p>21. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada jenjang sarjana (S1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik</p> <p>22. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor merupakan mahasiswa</p>
--	---

	yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
8. Dokumen Terkait	Renstra, SOP Kurikulum, SOP Pembelajaran dan Suasana Akademik, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah Pengelolaan Suasana Akademik, form penilaian, Jurnal perkuliahan, Absensi Perkuliahan dan Jadwal perkuliahan.
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH**  
**TULUNGAGUNG**  
**Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung**  
**Telepon (0355) 321513, Fax. 321656**

**STANDAR MUTU**

**No Dokumen**  
UIN-SPMI/SM

**No. Revisi**  
01

**Hal**  
21-27

**Tgl Terbit**  
20 Januari 2022

**IV**

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  
"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alamin.*"

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan Standar penilaian Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<p>Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> </ol>

	9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar penilaian belajar mengajar adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penilaian pembelajaran harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus disusun mencakup: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum, lebih khusus pada penilaian.</li> <li>2. Melaksanakan penilaian sesuai SOP.</li> <li>3. Menggunakan pedoman pengelolaan pendidikan dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik sebagai dasar penilaian.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada penilaian yang dilakukan.</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penilaian pembelajaran harus mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa</li> <li>2. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>3. Teknik penilaian harus terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</li> <li>4. Instrumen penilaian harus terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</li> <li>6. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</li> <li>7. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</li> <li>8. Mekanisme penilaian dilakukan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran</li> <li>b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian</li> <li>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa</li> <li>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan</li> </ol> </li> <li>9. Penilaian harus dilakukan dengan mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</li> <li>10. Pelaksanaan Penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang ditentukan oleh masing-masing dosen yang meliputi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu matakuliah;</li> <li>b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Pelaksanaan penilaian hasil belajar untuk program, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda</li> <li>12. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li> <li>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</li> <li>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</li> <li>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</li> <li>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li> </ol> </li> <li>13. Program studi harus mengumumkan hasil penilaian belajar mahasiswa kepada setiap mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran</li> <li>14. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).</li> <li>15. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</li> <li>16. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).</li> </ol>
--	--

	<p>17. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK. 2,76 - 3,00;</li> <li>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan IPK. 3,01-3,50</li> <li>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50</li> </ol> <p>18. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00.</p> <p>19. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00- 3,50;</li> <li>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51- 3,75</li> <li>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75.</li> </ol> <p>20. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</li> <li>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</li> <li>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;</li> <li>d. gelar; dan</li> <li>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>21. Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</li> <li>22. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</li> <li>23. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditas</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pembuatan Instrumen Evaluasi Capaian Belajar, SOP penilaian dan pengumuman nilai Mahasiswa, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah, Pedoman Pengelolaan Pendidikan, Absensi Kehadiran, daftar penilaian dan Jurnal Perkuliahan</li> </ul>
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020.</p>

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 28-34</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>V</b>	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
----------	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</p> <p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan Dosen dan Tenaga kependidikan terkait hak belajar yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<p>Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>• Dosen : pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah yang dibuktikan dengan ijazah</li> <li>2. Dosen dalam melaksanakan pendidikan harus memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</li> <li>3. Dosen harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>4. Beban kerja dosen dalam melaksanakan tugasnya harus mencakup tugas pokok, tambahan dan penunjang pada program studi</li> <li>5. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap pada perguruan tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.</li> <li>7. Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat sistem dan standar seleksi rekrutmen dosen dan tenaga pendidikan.</li> <li>2. Membuat sistem pengembangan dosen dan tenaga kependidikan (pendidikan dan pelatihan).</li> <li>3. Memberikan kesempatan studi lanjut bagi tenaga dosen ke jenjang S3</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi akademik minimal dosen yang mengajar harus sesuai ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 : Magister/Magister terapan relevan dengan program studi</li> <li>• S2: Doktor/Doktor Terapan relevan dengan program studi</li> <li>• S3: Doktor/Doktor terapan relevan dengan program studi.</li> </ul> </li> <li>2. Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional maupun internasional yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkompeten.</li> <li>3. Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di jurusan.</li> <li>4. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</li> <li>5. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 : &gt; 90% berpendidikan S2 dan S3</li> <li>• S2 : 100 % berpendidikan S3</li> <li>• S3 : 100 % berpendidikan S3</li> </ul> </li> </ol>

	<p>6. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 : &gt; 80%</li> <li>• S2 : 100 %</li> <li>• S3 : 100 %</li> </ul> <p>7. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 : &gt; 70%</li> <li>• S2 : &gt; 50 %</li> <li>• S3 : 100 %</li> </ul> <p>8. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 : &gt; 80%</li> <li>• S2 : 100 %</li> <li>• S3 : 100 %</li> </ul> <p>9. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk bidang sosial 1 : 30</li> <li>• untuk bidang eksakta 1: 30</li> </ul> <p>10. Persentase dosen yang mengikuti kerjasama penelitian di luar negeri &gt; 4% (terhadap jumlah dosen di Jurusan).</p> <p>11. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional &gt; 40%.</p> <p>12. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung minimal 4 orang per tahun per program studi</p> <p>13. Jumlah dosen Program Studi sebagai pembicara tamu (keynote speaker) di luar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung minimal 1 orang per tahun.</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>14. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) 11 – 13.</li> <li>15. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/peragaan nasional dan internasional       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasional 1 dosen per tahun</li> <li>• Internasional 50% dari populasi dosen</li> </ul> </li> <li>16. Persentase dosen di program studi dengan nilai Indeks Kinerja Dosen (IKD) &gt; 60%.</li> <li>17. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP Pembimbing Akademik.</li> <li>18. Jumlah total bimbingan akademik mahasiswa per dosen PA maksimal 30 orang.</li> <li>19. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 4 kali per semester.</li> <li>20. Jumlah total bimbingan tugas akhir mahasiswa per dosen per semester:       <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 : maksimal 6 orang</li> <li>• S2: maksimal 4 orang</li> <li>• S3: maksimal 2 orang</li> </ul> </li> <li>21. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa dengan dosen pembimbing tugas akhir minimal 8 kali.</li> <li>22. Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada program studi.</li> <li>23. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan (kecuali tenaga administrasi) paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</li> </ol>
--	---

	<p>24. Kualifikasi akademik tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>25. Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan.</p> <p>26. Jurusan memiliki jumlah tenaga teknis yang kompeten/ kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang</p> <p>27. Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang.</p>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kumpulan ijazah dan sertifikat pendidik setiap dosen</li> <li>• SOP Sumberdaya Manusia.</li> </ul>
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020</p>

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 35-40</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>VI</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>
-----------	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>8. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk memenuhi hak belajar maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.</p>
<p>9. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<p>Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> </ol>

	<p>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</p> <p>9. Mahasiswa</p>
10. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Sarana: segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan.</li> <li>3. Prasarana: segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan</li> </ol>
11. Pernyataan Isi Standar	<p>Sarana prasarana dan sistem informasi harus disediakan secara memadai untuk mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa yang tinggi.</p>
12. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perencanaan anggaran di awal tahun anggaran dan evaluasi atau penyesuaian dengan mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana.</li> <li>2. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.</li> <li>3. Mendorong perubahan budaya dan sikap mental dalam pemanfaatan sarana prasarana yang disediakan agar efektif dan efisien.</li> <li>4. Mengalokasikan sumberdaya manusia yang kompeten untuk mengelola sarana prasarana secara tanggap pada kondisi lapangan.</li> <li>5. Mendesain bangunan perkuliahan, perkantoran dan sarana prasarana yang berbasis <i>ecogreen</i> dan terstruktur rapi dengan melibatkan arsitek yang profesional disesuaikan dengan keunggulan masing-masing program studi.</li> <li>6. Mendesain perpustakaan berbasis <i>digital library</i>, dilengkapi dengan ruangan khusus untuk mengerjakan segala bentuk tugas akademik meliputi artikel, skripsi, tesis,</li> </ol>

	<p>disertasi dengan kondisi (<i>atmosphere</i>) yang tenang dan kondusif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menyediakan lokal untuk melaksanakan forum diskusi di lingkungan perpustakaan yang <i>open access</i></li> <li>8. Menyediakan <i>student centre</i> yang kondusif di setiap fakultas (waktu, suasana dan iklim belajar yang dinamis mengikuti perkembangan akademik dunia pendidikan nasional dan internasional)</li> </ol>
<p>13. Indikator Kinerja Utama</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana pembelajaran yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku (buku elektronik, dan repositori), sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> <li>2. Tersedianyanya prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang Dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data).</li> <li>3. Tersedianya lahan dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</li> <li>4. Tersedianya Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi.</li> <li>5. Lahan yang dimiliki UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung saat didirikan wajib memiliki status: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat</li> </ol> </li> </ol>

	<p>Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau</p> <p>b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>6. Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara</p> <p>7. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan</p> <p>8. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</li> <li>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</li> </ol> <p>9. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional.</p> <p>10. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.</p>
14. Dokumen Terkait	Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, laboratorium, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.
15. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012,

	Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020
--	---

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 41-45</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>VII</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>
------------	---

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjihad Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<p>Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>

4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>• Pengelolaan pembelajaran: suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	Kurikulum dan rencana pembelajaran harus disusun secara sistematis dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan demi terciptanya kompetensi mahasiswa dan lulusan yang berkualitas.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi.</li> <li>2. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</li> <li>3. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</li> <li>4. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>5. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi</li> <li>6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Indeks Kinerja Jurusan (IKJ) dalam menyelenggarakan program pembelajaran</li> <li>2. Program Studi memiliki sistem dan dokumen diseminasi kinerja Program Studi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Program Studi memiliki kurikulum berbasis KKNI</li> <li>4. Program Studi memiliki sistem evaluasi internal</li> <li>5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik</li> <li>6. Program Studi memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu</li> <li>7. Tersedianya RPS dan RKPS</li> <li>8. Terlaksananya Student Centered Learning (SCL)</li> <li>9. Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi kelompok dosen</li> <li>10. Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai</li> <li>11. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir untuk S1 maksimal 6 orang</li> <li>12. Rata-rata jumlah pertemuan / pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali</li> <li>13. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar &gt;95%</li> <li>14. Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen mata kuliah</li> <li>15. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal dan IKD setiap akhir semester</li> <li>16. Program studi melaksanakan penjarangan umpan balik melalui mekanisme tracer study berbasis IT dan lokakarya Program Studi untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran</li> <li>17. Tersedianya dokumen (Indeks Kepuasan Mahasiswa) IKM oleh Program studi dari pelaksanaan penjarangan umpan balik dari</li> </ol>
--	--

	<p>mahasiswa melalui evaluasi proses belajar mengajar setiap semester.</p>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik</li> <li>• Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>• Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran.</li> </ul>
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 03 Tahun 2020</p>

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 46-50</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>VIII</b>	<b>STANDAR PEMBIYAAAN PEMBELAJARAN</b>
-------------	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>1. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>2. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>3. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>4. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>5. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>6. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<p>Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>• Pembiayaan pembelajaran: biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>• Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan</li> <li>• Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan per mahasiswa per tahun disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi</li> <li>• Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a) jenis Program Studi; b) tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c). indeks kemahalan wilayah</li> </ul>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus berdasarkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Perguruan Tinggi wajib membuat sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d.</li> </ul>

	<p>kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. -</li> <li>3. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan</li> <li>4. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber pembiayaan yang berasal dari mahasiswa tidak lebih dari 30% dari total sumber biaya.</li> <li>2. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk gaji dan upah-honor tunjangan rata-rata &gt; 20.000.000 per mahasiswa per tahun per prodi).</li> <li>3. Penggunaan dana untuk penelitian rata-rata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 = &gt;6.000.000 per dosen per tahun</li> <li>• S2 = &gt;18.000.000 per dosen per tahun</li> <li>• S3 = &gt;50.000.000 per dosen per tahun</li> </ul> </li> <li>4. Penggunaan dana untuk pengabdian kepada masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 = &gt;3.000.000 per dosen per tahun</li> <li>• S2 = &gt;9.000.000 per dosen per tahun</li> <li>• S3 = &gt;12.000.000 per dosen per tahun</li> </ul> </li> </ol>

	5. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan setiap akhir tahun anggaran.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020

## **STANDAR MUTU PENELITIAN**

- A. Standar Hasil Penelitian
- B. Standar Isi Penelitian
- C. Standar Proses Penelitian
- D. Standar Penilaian Penelitian
- E. Standar Peneliti
- F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- G. Standar Pengelolaan Penelitian
- H. Standar Pembiayaan Penelitian

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 52-56</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

I	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>
---	---------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>7. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>8. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>9. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>10. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>12. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>7. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>8. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>9. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>10. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar hasil penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul terintegrasi, serta mampu meningkatkan nilai-nilai moralitas individu dan publik.</li> <li>• Penelitian yang dilaksanakan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selalu diarahkan guna untuk pengembangan IPTEK dan IMTAQ sebagai upaya untuk meningkatkan nilai-nilai moralitas individu, memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan serta dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Standar ini</li> </ul>

	juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiasi dan unsur manipulasi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar hasil penelitian terdiri dari beberapa unsur, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Biro AUAK</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LP2M</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/Jurusan/Prodi</li> <li>9. Dosen</li> <li>10. Mahasiswa</li> <li>11. Reviewer</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>2. Hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.</li> <li>3. Pemaparan hasil penelitian merupakan kegiatan mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, berdasarkan akuntabilitas, kejujuran dan kebenaran.</li> <li>4. Publikasi hasil penelitian harus dipublikasikan dalam jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang kredibel</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat roadmap penelitian mengacu kepada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Visi Misi Lembaga, Fakultas dan Prodi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan penelitian mengacu kepada ARKAN dan Visi Misi.</li> <li>3. Klasifikasi penelitian mengacu kepada kluster yang dikeluarkan oleh Kemenag</li> <li>4. Pembiayaan</li> <li>5. Monitoring dan Evaluasi penelitian melalui tahap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelengkapan Administrasi</li> <li>b. Plagiarism Checking</li> <li>c. Review Proposal</li> <li>d. Seminar Antara</li> <li>e. Seminar Hasil Penelitian</li> <li>f. Output dan Outcome Penelitian</li> </ol> </li> <li>6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan penelitian.</li> <li>7. Penelitian harus dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, baik dari dalam maupun luar negeri</li> <li>8. Penelitian yang diajukan harus sesuai dengan bidang keilmuan.</li> <li>9. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian yaitu LP2M.</li> <li>10. Hasil penelitian dilakukan seminar dan publikasi yang difasilitasi oleh lembaga penelitian</li> </ol>
<p>7. Indikator Kinerja Utama</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>2. Penelitian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan bidang keahlian peneliti</li> <li>3. Penelitian telah dilakukan secara individual, kolektif dan kalaboratif antara dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.</li> <li>4. Hasil penelitian diseminarkan, dipublikasikan dan memperoleh sertifikat HAKI</li> </ol>

	<p>5. Menghasilkan jumlah riset, 65 yang terpublikasi pada jurnal nasional, 28 terpublikasi pada jurnal internasional, 30 hasil penelitian diterbitkan menjadi buku, dan 113 artikel hasil penelitian di ajukan HaKI. Dengan ketentuan 1 judul per dosen per tahun</p> <p>6. Penelitian dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan sesuai bidang keilmuan atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam dan/atau luar negeri minimal 1 judul penelitian per dosen/tendik per tahun.</p> <p>7. Penelitian dosen dan tenaga kependidikan melibatkan mahasiswa.</p>
8. Dokumen Terkait	Roadmap, Pedoman Penelitian, SOP Penelitian, Formulir, proposal penelitian, surat pernyataan, form penilaian, formulir pendaftaran, dan formulir seminar hasil penelitian
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dan PMA No 4 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 57-61</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>II</b>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>
-----------	-------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar isi penelitian yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam bidang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan yang dilakukan untuk pengembangan ilmu</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penelitian dasar: penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>3. Penelitian terapan: penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kampus, masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung didasarkan pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan dengan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> <li>2. Ruang lingkup penelitian UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung meliputi: monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.</li> <li>3. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</li> <li>4. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam penelitian</li> <li>2. Penerapan secara konsisten topik penelitian yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada</li> <li>3. Sosialisasi pedoman penelitian</li> <li>4. Review dan seleksi proposal penelitian</li> <li>5. Review hasil penelitian</li> <li>6. Mengkategorikan jenis penelitian menjadi beberapa kluster penelitian, yaitu: penelitian</li> </ol>

	<p>pemula, penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pembinaan/kapasitas, penelitian pengembangan program studi, Penelitian Interdisipliner, Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, Penelitian Kolaborasi Internasional dan penelitian unggulan</p>
<p>7. Indikator Kinerja Utama</p>	<p>Indikator kinerja meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat sejumlah riset yang memiliki Kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>2. Terdapat tim review dan analisis terhadap substansi hasil penelitian</li> <li>3. Jumlah dana riset dan publikasi nasional bagi dosen yang dibiayai lembaga sendiri minimal 1 kali per tahun</li> <li>4. Jumlah dana penelitian dan publikasi internasional bagi dosen yang dibiayai sendiri/lembaga minimal 1 kali per tahun</li> <li>5. Jumlah dana penelitian penerbitan buku dan HaKI bagi dosen minimal 1 kali per tahun</li> <li>6. Jumlah dana penelitian dan publikasi dosen yang dibiayai dalam negeri atau luar lembaga minimal 1 kali per tahun</li> <li>7. Jumlah dana penelitian dan publikasi dosen yang dibiayai luar negeri minimal 1 kali per tahun per dosen</li> <li>8. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan aspek monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin keilmuan</li> <li>9. Menghasilkan jumlah riset, 190 yang terpublikasi pada jurnal nasional, 26 terpublikasi pada jurnal internasional, 65 hasil penelitian diterbitkan menjadi buku, dan 10 artikel hasil penelitian di ajukan HaKI. Dengan ketentuan 1 judul per dosen per tahun</li> <li>10. Mengajukan hasil karya ilmiah dalam bentuk HaKI/paten yang diregristrasi minimal 1 judul HaKI/paten per tahun per jurusan.</li> </ol>

	11. Sejumlah 26 artikel <i>proceeding</i> yang terpublikasi di jurnal Internasional terindeks scopus bagi dosen dengan jabatan lektor kepala dan guru besar minimal 1 per dosen per tahun
8. Dokumen Terkait	STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, laporan hasil penelitian, Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten), formulir penelitian, dan review hasil penelitian
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dan PMA Nomor 4 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 62-66</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>III</b>	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>
------------	----------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>2. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>4. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar proses penelitian mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian. Standar proses penelitian ini didasarkan pada Pasal 48 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan demikian standar ini merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,</p>

	kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> <li>• Proses penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dari hasil kerjasama dengan pihak luar harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian dan harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</li> <li>3. Proses penelitian harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan standar mutu yang ditentukan baik menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan kemananan peneliti.</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan penelitian dan jaringan kerjasama.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti.</li> <li>3. Melaksanakan workshop penulisan artikel hasil penelitian berdasarkan standar jurnal internasional.</li> <li>4. Proses pendaftaran dan proses penyusunan penelitian dilakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi software (turnitin) untuk mengantisipasi unsur plagiasi.</li> <li>5. Melaksanakan penelitian harus sesuai dengan kaidah pedoman penelitian</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian</li> <li>2. Terlaksananya proses penelitian yang berkualitas sesuai mekanisme dan tata laksana penelitian</li> <li>3. Terlaksananya penelitian sesuai standar dan output hasil penelitian</li> <li>4. Terlaksananya penelitian sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.</li> <li>5. Terwujudnya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>6. Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian.</li> <li>7. Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan,</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<p>STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, laporan hasil penelitian, Hasil Publikasi (Artikel,</p>

	Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten), formulir penelitian, dan review hasil penelitian
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dan PMA No 4 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 67-70</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>IV</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>
-----------	-------------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar penilaian penelitian melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>• penilaian penelitian: proses penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara</li> </ul>

	<p>terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pelaksanaan penelitian harus berprinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.</li> <li>2. Penilaian usul dan hasil penelitian dapat dilakukan melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang dinilai oleh <i>reviewer</i> baik internal maupun eksternal</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan penelitian dan jaringan kerjasama</li> <li>3. Melakukan seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1/ tahun</li> <li>4. Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian LP2M</li> </ol>
7. Indikator kinerja utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif</li> <li>2. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif</li> <li>3. terdapat panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh Puslitpen, (form penilaian dan <i>feedback</i> dari <i>reviewer</i>)</li> <li>4. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan`transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif. Setiap tahun Puslitpen, LP2M menyesuaikan panduan penelitian.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<p>STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, laporan</p>

	hasil penelitian, Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten), formulir penelitian, dan review hasil penelitian
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dan PMA No 4 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 71-74</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>
<p align="center"><b>V</b></p>	<p align="center"><b>STANDAR PENELITI</b></p>		

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar penilaian penelitian melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar peneliti penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, kemampuan penguasaan metode penelitian yang sesuai</li> </ol>

	<p>dengan bidang keilmuan dan kemampuan dalam memahami kedalaman penelitian serta dan kualitas hasil penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peneliti: dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Standar peneliti meliputi penelitian yang dibiayail lembaga sendiri maupun luar lembaga dan lembaga luar negeri.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti wajib memiliki kemampuan dalam penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kedalaman penelitian</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan workshop metodologi penelitian bagi para peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif</li> <li>2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam penelitian dan jaringan.</li> <li>3. Melakukan kegiatan pembimbingan kepada para peneliti dengan menerapkan model collaborative partner luar negeri dalam research fellowship program</li> <li>4. Melaksanakan lecture series untuk memperkaya tema riset di kalangan sivitas akademik.</li> <li>5. Melaksanakan academic writing for expert.</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya workshop metodologi penelitian bagi para peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif</li> <li>2. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dalam penelitian dan jaringan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terlaksananya kegiatan pembimbingan kepada para peneliti dengan menerapkan model <i>collaborative partner</i> luar negeri dalam <i>research fellowship program</i></li> <li>4. Terlaksananya lecture series bagi para peneliti untuk memperkaya tema riset di kalangan sivitas akademik</li> <li>5. Terlaksananya academic writing for expert bagi peneliti</li> <li>6. Terdapat 1084 judul penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan rencana induk pengembangan.</li> <li>7. Terlaksananya Peningkatan kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</li> <li>8. 30 jumlah peneliti yang memperoleh hibah dana penelitian dalam maupun luar negeri dalam tiga tahun terakhir.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SPMI Penelitian SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, instrument kompetensi penelit, dan Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dan PMA No 4 Tahun 2020.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG**  
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung  
Telepon (0355) 321513, Fax. 321656

**STANDAR MUTU**

**No Dokumen**  
UIN-SPMI/SM

**No. Revisi**  
01

**Hal**  
75-78

**Tgl Terbit**  
20 Januari 2022

**VI**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENELITIAN**

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  
"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alam.*"

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.
7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.

	<p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</li> <li>2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi</li> </ol>

	<p>yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</p> <p>3. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Sarana yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Peningkatan sarana dan prasarana penelitian dalam rangka meningkatkan mutu dan hasil penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian</p> <p>2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan internal dengan melengkapi peralatan yang memadai.</p> <p>3. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</p> <p>4. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</p>
7. Indikator Kinerja Utama	<p>1. Tercapainya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>2. Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana penelitian.</p>

	3. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang berkualitas.
8. Dokumen Terkait	STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SPMI Penelitian SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, instrument kompetensi penelit, dan Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dan PMA No 4 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 79-82</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>VII</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>
------------	---------------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin perencanaan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.

	<p>2. Penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keerangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Peningkatkan mutu penelitian harus mencakup perencanaan, pelaksanaan penelitian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p>
6. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</li> <li>2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</li> <li>3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi</li> <li>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>5. Melakukan diseminasi hasil penelitian.</li> <li>6. Mefasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI).</li> <li>7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> <li>8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</li> </ol>
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</li> <li>2. Meningkatnya jumlah pelaksanaan penelitian oleh dosen.</li> <li>3. Tersediannya kriteria dan prosedur pengendalian penelitian yang memuat aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.</li> </ol>

	<p>4. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</p> <p>5. Adanya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
8. Dokumen Terkait	STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SPMI Penelitian SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, instrument kompetensi penelit, dan Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dan PMA No 4 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 83-86</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>VIII</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>
-------------	--------------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	<p>Untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin perencanaan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan dan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat guna.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>• Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan</li> </ul>

	<p>mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>PT harus meningkatkan sumber mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh oleh dosen maupun program studi melalui mekanisme yang diatur oleh perguruan tinggi.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT menyediakan biaya penelitian dalam rangka perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pemantuan penelitian dan evaluasi (monev) penelitian, pelaporan penelitian dan diseminasi penelitian.</li> <li>2. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melalui LP2M memfasilitasi minimal 43 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional (yang didanai LP2M) sebanyak 292, dan 43 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat internasional (anggaran LP2M) dalam rangka publikasi hasil penelitian.</li> <li>3. Di luar jumlah ini, sejumlah fakultas juga memiliki biaya untuk presentasi di konferensi nasional maupun internasional.</li> <li>4. Memberikan intensif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) kepada peneliti.</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah dosen yang dibiayai oleh lembaga</li> <li>2. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing penelitian; Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan yang berwenang</li> <li>3. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing penelitian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal Rata-rata dana penelitian dosen &gt; Rp Σ juta per dosen tetap per tahun untuk dosen S1.</li> <li>4. Rata-rata biaya operasional (pendidikan, penelitian, penabdian pada masyarakat,</li> </ol>

	<p>termasuk gaji dan upah) &gt; 18 juta per mahasiswa S1 per tahun, S2 &gt; 24 juta per tahun, S3 &gt; 35 juta per tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Jumlah biaya kegiatan kepakaran minimal Rp &gt; 15 juta per dosen tetap per tahun.</li> <li>6. Dana (termasuk hibah) yang dikelola (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan RKAT, bisnis dan kerjasama) &gt; Rp 30 juta per dosen tetap per tahun.</li> <li>7. Tersedianya biaya penelitian internal dan publikasi nasional/internasional serta HKI.</li> <li>8. Adanya pendanaan penelitian yang bersumber dari kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>9. Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SPMI Penelitian SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, instrument kompetensi penelit, dan Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dan PMA No 4 Tahun 2020

## **STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**

- A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- H. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 88-91</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>I</b>	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
----------	---

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat: luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	Mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus ditingkatkan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan jumlah pengabdian kepada masyarakat, publikasi nasional/ internasional dan HaKI serta paten.</li> <li>2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) minimal 1 judul pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun.</li> <li>3. Persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir per angkatan dalam pengabdian kepada masyarakat dosen minimal 10%.</li> <li>4. Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam pengabdian kepada masyarakat di luar negeri minimal 1 orang per tahun.</li> <li>5. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang terpublikasi pada jurnal nasional, jurnal terakreditasi nasional, jurnal internasional dan internasional bereputasi yang sesuai bidang keilmuan minimal 1 judul per dosen per tahun</li> <li>6. Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding</li> </ol>

	<p>seminar, (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun.</p> <p>7. Jumlah HaKI/ paten yang diregristrasi minimal 1 buah HaKI/paten per tahun per jurusan.</p> <p>8. Sejumlah 58 (lima puluh delapan) artikel terpublikasi di jurnal Internasional (scopus) dalam setiap tahun</p> <p>9. Sejumlah 61 (enam puluh satu) artikel terpublikasi di jurnal Nasional terakreditasi dalam setiap tahun</p> <p>Sejumlah 25 artikel <i>proceeding</i> yang terpublikasi di jurnal Internasional terindeks scopus</p>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ul>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 92-9</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>II</b>	<b>STANDAR ISI PE6NGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
-----------	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</p> <p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Pengabdian kepada masyarakat dasar: pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat terapan: pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kampus, masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian kepada masyarakat di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mencakup kolaborasi internasional, inovatif berbasis moderasi beragama, pendampingan/pemberdayaan masyarakat terpencil, berbasis research unggulan nasional, berbasis program studi, pemberdayaan/pendampingan masyarakat berbasis lembaga keagamaan, stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung meliputi: monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.</li> <li>3. Materi pengabdian kepada masyarakat dasar harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Materi pengabdian kepada masyarakat terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Penerapan secara konsisten topik pengabdian kepada masyarakat yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada</li> <li>3. Sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Review dan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Review hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Mengkategorikan jenis pengabdian kepada masyarakat menjadi beberapa kluster pengabdian kepada masyarakat, yaitu: Pengabdian kepada masyarakat Pemula.</li> <li>7. Pengabdian kepada masyarakat Pengembangan Tatakelola Kelembagaan.</li> <li>8. Pengabdian kepada masyarakat Pengembangan Integrasi Keilmuan.</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dan publikasi nasional bagi dosen yang dibiayai lembaga sendiri minimal 1 kali per tahun</li> <li>2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dan publikasi internasional bagi dosen yang dibiayai sendiri/lembaga minimal 1 kali per tahun</li> <li>3. Jumlah pengabdian kepada masyarakat penerbitan buku dan HaKI bagi dosen minimal 1 kali per tahun</li> <li>4. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dan publikasi dosen yang dibiayai dalam negeri atau luar lembaga minimal 1 kali per tahun</li> <li>5. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dan publikasi dosen yang dibiayai luar negeri minimal 1 kali per tahun per dosen</li> </ol>

	<p>6. Terdapat review dan analisis terhadap substansi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7. Adanya kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan aspek monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin keilmuan</p>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 97-100</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>III</b>	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
------------	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan</li> </ul>

	<p>pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengabdian kepada masyarakat: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	Kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat dari hasil kerjasama dengan pihak luar harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan jaringan kerjasama.
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya proses pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sesuai mekanisme dan tata laksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sesuai standar dan output hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.</li> <li>5. Terwujudnya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>6. Dosen memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi pengabdian kepada masyarakat; mampu melakukan analisis data pengabdian kepada masyarakat dengan standar baku pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>7. Laboratorium pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal terindeks Scopus atau Thomson Reuters dengan H-Index tinggi, yang</li> </ol>

	<p>mempersyaratkan metode yang benar dan tepat dalam pengabdian kepada masyarakatnya.</p> <p>8. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan dosen, masyarakat dan lingkungan.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SOP Pengabdian kepada Masyarakat. dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat., proposal Pengabdian kepada Masyarakat., laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat., Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten), formulir Pengabdian kepada Masyarakat., review hasil Pengabdian kepada masyarakat, dan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020</p>

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 101-104</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>IV</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
-----------	---

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dalam prosen pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal</li> </ol>

	<p>penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. penilaian pengabdian kepada masyarakat: proses penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan jaringan kerjasama
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya penilaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Adanya panduan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh Puslitpen, (form penilaian dan <i>feedback</i> dari <i>reviewer</i>)</li> <li>3. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif.</li> <li>4. Setiap tahun Puslitpen, LP2M menyesuaikan panduan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Adanya monev terhadap pelaksanaan hasil PkM</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<p>STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SOP Pengabdian kepada Masyarakat. dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat., proposal Pengabdian kepada Masyarakat., laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat., Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten), formulir Pengabdian kepada Masyarakat., review hasil Pengabdian kepada masyarakat, dan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>

9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020
--------------	---



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG  
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung  
Telepon (0355) 321513, Fax. 321656**

**STANDAR MUTU**

**No Dokumen**  
UIN-SPMI/SM

**No. Revisi**  
01

**Hal**  
105-107

**Tgl Terbit**  
20 Januari 2022

**V**

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**1. Visi dan Misi**

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  
"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alamin*."

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.

	<p>6. Menkuatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</p> <p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar dosen pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan dosen</li> </ul>

	<p>untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana: dosen atau mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	Kemampuan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus ditingkatkan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengabdian kepada masyarakat dan jaringan.</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas dosen.</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</li> <li>2. Jumlah dosen yang memperoleh hibah dana pengabdian kepada masyarakat dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian kepada masyarakat daftar yang sesuai ketepatan topic dosen sesuai keahlian
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 108-111</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>VI</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
-----------	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</p> <p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat mendukung terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan tepat guna.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu</li> </ol>

4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Pengabdian kepada masyarakat: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Peningkatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dosen, masyarakat, dan lingkungan.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan internal dengan melengkapi peralatan yang memadai.</li> <li>2. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dosen, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>2. Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• Daftar sarana dan prasarana terkait sarana dan prasarana.</li> </ul>

9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020
--------------	---



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG  
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung  
Telepon (0355) 321513, Fax. 321656**

**STANDAR MUTU**

**No Dokumen**  
UIN-SPMI/SM

**No. Revisi**  
01

**Hal**  
112-115

**Tgl Terbit**  
20 Januari 2022

**VII**

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

**1. Visi, Misi dan  
Tujuan**

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  
"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alamin*."

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang</li> </ul>

	<p>perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengabdian kepada masyarakat: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keurangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mencakup perencanaan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.</li> <li>2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi</li> <li>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Mefasilitasi peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI).</li> <li>7. Memberikan penghargaan kepada dosen yang berprestasi.</li> <li>8. Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.</li> </ol>

7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.</li> <li>2. Meningkatnya jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen.</li> <li>3. Tersediannya kriteria dan prosedur pengendalian pengabdian kepada masyarakat yang memuat aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.</li> <li>4. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program penelitian.</li> <li>5. Adanya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• Dokumen monitoring dan evaluasi.</li> </ul>
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020</p>

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 116-119</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>VIII</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
-------------	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</p> <p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>

	<p>merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	Jumlah dana pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus meningkat setiap tahunnya
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan perolehan dana pengabdian dari pihak luar dan menyiapkan mekanisme.
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat dosen &gt; Rp 1,5 juta per dosen tetap per tahun untuk dosen S1.</li> <li>2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) &gt; 18 juta per mahasiswa S1 per tahun, S2 &gt; 24 juta per tahun, S3 &gt; 35 juta per tahun.</li> <li>3. Jumlah dana kegiatan kepakaran minimal Rp &gt; 15 juta per dosen tetap per tahun.</li> <li>4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan RKAT, bisnis dan kerjasama) &gt; Rp 30 juta per dosen tetap per tahun.</li> <li>5. Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat internal dan publikasi nasional/internasional serta HKI.</li> <li>6. Adanya pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"><li>• SOP Pengabdian kepada masyarakat.</li><li>• Dokumen jumlah dan mekanisme perolehan dana.</li></ul>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020

## **STANDAR MUTU KERJASAMA**

1. Standar Hasil Kerjasama
2. Standar Isi Kerjasama
3. Standar Proses Kerjasama
4. Standar Penilaian Kerjasama
5. Standar Mitra Kerjasama
6. Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama
7. Standar Pengelolaan Kerjasama
8. Standar Pembiayaan Kerjasama



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH**  
**TULUNGAGUNG**  
**Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung**  
**Telepon (0355) 321513, Fax. 321656**

**STANDAR MUTU**

**No Dokumen**  
UIN-SPMI/SM

**No. Revisi**  
01

**Hal**  
121-124

**Tgl Terbit**  
20 Januari 2022

**I**

**STANDAR HASIL KERJASAMA**

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  
"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alamin*."

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

8. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
9. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
10. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
11. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
12. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
13. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.

	<p>14. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>7. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>8. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>9. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>10. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH Tuungagung maka diperlukan standar hasil Kerjasama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang sinergis dapat diidentifikasi melalui hasil yang terukur, dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama membutuhkan network yang hasilnya akan menguntungkan semua pihak yang terkait dan memberikan win-win solution</li> <li>2. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk program maupun kegiatan yang disepakati dan dapat dilaksanakan bersama</li> <li>3. Kerjasama yang dilakukan hendaknya mampu menerapkan unsur <i>stakeholder</i> yang ada pada tridarma perguruan tinggi</li> <li>4. Lingkup area kerjasama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat dilakukan</li> </ol>

	pada empat zona, yakni: perusahaan / CSR, Pemerintah ataupun non Pemerintah, perguruan tinggi negeri maupun swasta (dalam maupun luar negeri), serta masyarakat umum.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan universitas atau fakultas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Kerjasama harus dilaksanakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>b. Meningkatkan kinerja Jurusan/Laboratorium/Unit.</li> <li>c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.</li> <li>d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>e. Mengembangkan citra UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.</li> <li>g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.</li> </ol>

<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan semua unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan.</li> <li>2. Melaksanakan kunjungan ke Perguruan Tinggi dan instansi pemerintah /swasta yang berpeluang menjadi mitra kerjasama.</li> <li>3. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan standar kerjasama dengan baik.</li> <li>4. Mensosialisasikan terkait fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan MoU kepada para sivitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara berkala.</li> <li>5. Pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merancang program kerja terkait implementasi standar kerjasama.</li> <li>6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar kerjasama</li> </ol>
<p>7. Indikator Kinerja Utama</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM per tahun di tingkat Internasional lebih dari 5 kerjasama</li> <li>2. Jumlah Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam per tahun pada tingkat Nasional sebanyak 25 kerjasama</li> <li>3. Jumlah Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM per tahun pada tingkat Nasional sebanyak 50 kerjasama</li> </ol>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MoU</li> <li>2. MoA</li> <li>3. Laporan Pelaksanaan Kerjasama</li> </ol>
<p>9. Referensi</p>	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020</p>

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 125-129</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>II</b>	<b>STANDAR ISI KERJASAMA</b>
-----------	------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar hasil kerjasama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang sinergis dapat diidentifikasi melalui hasil yang terukur, dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama membutuhkan <i>network</i> yang hasilnya akan menguntungkan semua pihak yang terkait dan memberikan win-win solution</li> <li>2. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk program maupun kegiatan yang disepakati dan dapat dilaksanakan bersama</li> <li>3. Kerjasama yang dilakukan hendaknya mempertimbangkan unsur <i>stakeholder</i> yang ada pada tridarma perguruan tinggi</li> <li>4. Lingkup area kerjasama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat dilakukan pada</li> </ol>

	empat zona, yakni: perusahaan / CSR, Pemerintah ataupun non Pemerintah, perguruan tinggi negeri maupun swasta (dalam maupun luar negeri), serta masyarakat umum.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>): Nota Kesepahaman antara dua pihak. Tingkatnya di bawah perjanjian dan dokumen ini hanya merupakan Nota Kesepahaman dan tidak memiliki ikatan hukum bagi para pihak. MoU lebih menunjukkan inisiasi dan keinginan bekerjasama para pihak sebelum perjanjian yang lebih definitif atau lebih detail dibuat. Batas waktu MoU antara 1 -5 tahun. Terkadang batas waktu MoU tidak terbatas kecuali salah satu pihak memiliki keinginan untuk terminasi kerjasama. MoU dapat direvisi dan diperpanjang secara bersama-sama dengan perjanjian definitif tertulis.</li> <li>2. MoA (<i>Memorandum of Agreement</i>) : Biasanya merupakan tindakan lanjutan setelah MoU (Nota Kesepahaman) dibuat. Secara harfiah MoA dapat didefinisikan sebagai bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya sepaham) untuk melaksanakan sebuah aktivitas. Oleh karena itu dalam teknik penyusunan MoA (perjanjian) berisi hal-hal secara rinci (objek perjanjian, tata cara, jangka waktu, sanksi-sanksi, masalah dana dan lain sebagainya)</li> <li>3. <i>Joint Degree/Double Degree/Dual Degree</i>: Salah satu bentuk kerjasama antar Perguruan dimana</li> </ol>

	<p>mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat menghabiskan 1-2 tahun di Perguruan Tinggi mitra sehingga mahasiswa nantinya akan mendapatkan dua gelar dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan juga Perguruan Tinggi mitra.</p> <p>4. <i>Credit Transfer</i> : Sebuah mekanisme dimana mahasiswa dapat mengikuti program pendek di universitas mitra dan mendapatkan credit dari universitas mitra tersebut untuk menggantikan kredit/sks di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</p> <p>5. <i>Joint Research</i>: Sebuah bentuk kerjasama antara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan institusi mitra khususnya di bidang penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Isi Kerjasama harus mengambil bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>2. Pendidikan,</li> <li>3. Penelitian,</li> <li>4. Pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,</li> <li>6. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik</li> <li>7. Program pemindahan kredit (transfer of credits),</li> <li>8. Penerbitan bersama karya ilmiah,</li> <li>9. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,</li> <li>10. Kerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi</li> <li>11. Lain-lain yang dianggap perlu</li> </ol>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan semua unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan.</li> <li>2. Melaksanakan kunjungan ke Perguruan Tinggi dan instansi pemerintah /swasta yang</li> </ol>

	<p>berpeluang menjadi mitra kerjasama dalam dan luar negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang telah mengimplementasikan standar kerjasama dengan baik.</li> <li>4. Mensosialisasikan terkait fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan MoU kepada para sivitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara berkala.</li> <li>5. Pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merancang program kerja terkait implementasi standar kerjasama.</li> <li>6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar kerjasama</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Pedoman Pengelolaan Kerjasama yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)</li> <li>2. Meningkatnya ruang lingkup kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan Mitra</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MoU</li> <li>2. Perjanjian Kerja Bersama</li> </ol>
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020.</p>



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG  
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung  
Telepon (0355) 321513, Fax. 321656**

**STANDAR MUTU**

**No Dokumen**  
UIN-SPMI/SM

**No. Revisi**  
01

**Hal**  
130-133

**Tgl Terbit**  
20 Januari 2022

**III**

**STANDAR PROSES KERJASAMA**

**1. Visi, Misi dan Tujuan**

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  
"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alam.*"

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.
7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.

	<p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Biro</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> </ol>

	6. UPT Perpustakaan 7. PTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan fakultas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.
5. Pernyataan Isi Standar	Proses kerjasama dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Perencanaan kerjasama 2. Penjajakan kerjasama 3. Pengesahan kerjasama 4. Pelaksanaan kerjasama 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 6. Pengembangan dan pematangan kerjasama
6. Strategi Pencapaian Standar	1. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional. 2. Penyelenggaraan kerjasama diwujudkan dalam bentuk MoU dan SPK institusi dan program-program turunannya.
7. Indikator Kinerja Utama	1. Melakukan perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi 2. Melakukan jaringan kerja sama dalam lingkup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional 3. Mewujudkan sinergitas antar lembaga.

	4. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal Kerjasama</li> <li>2. MoU</li> <li>3. MoA</li> <li>4. SPK</li> <li>5. Dokumen Hasil Kegiatan</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 134-136</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>IV</b>	<b>STANDAR PENILAIAN KERJASAMA</b>
-----------	------------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar penilaian kerjasama dalam menjamin mutu hasil kerjasama
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen Penilaian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data kepuasan mitra kerjasama</li> <li>2. Monev adalah upaya pengejawantahan dari langkah-langkah kerjasama</li> </ol>

	3. Penilaian tim money mencakup kesesuaian teraudit dengan standar sistem mutu yang berlaku dan dokumen terkait
5. Pernyataan Isi Standar	Kegiatan kerjasama harus mencakup proses monitoring dan evaluasi program, pelaporan hasil dan monitoring dan pelaporan program serta pengembangan dan pemutusan kerjasama
6. Strategi Pencapaian Standar	Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan Kerjasama
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi oleh pihak eksternal dan internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>2. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama</li> <li>3. Penilaian dilakukan melalui tiga tahap: Diagnostik, Formatif, dan Sumatif</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pembuatan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama</li> <li>• Instrumen Penilaian Kegiatan Kerjasama</li> <li>• Pedoman Penilaian Kegiatan Kerjasama</li> </ul>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG**  
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung  
Telepon (0355) 321513, Fax. 321656

**STANDAR MUTU**

**No Dokumen**  
UIN-SPMI/SM

**No. Revisi**  
01

**Hal**  
137-140

**Tgl Terbit**  
20 Januari 2022

**V**

**STANDAR MITRA KERJASAMA**

**1. Visi, Misi dan Tujuan**

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  
"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alam.*"

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.
7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.

	<p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama adalah kesepakatan kerja antara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan pihak mitra kerjasama seperti seperti pihak perguruan tinggi lain (negeri atau swasta) dunia usaha, atau pihak lain dalam ranah Tridharma Perguruan Tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mitra merupakan istilah umum untuk pihak atau pihak-pihak yang melakukan kemitraan atau kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berasal dari dalam dan luar negeri</li> <li>3. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan setelah pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan program diploma, strata satu (sarjana), magister (S2), doctor (S3) dan program profesi, dalam hal ini , perguruan tinggi lain adalah institusi perguruan tinggi negeri (PTN) dan /atau Perguruan tinggi swasta (PTS) tersebut merupakan satuan pendidikan yang bisa berbentuk, universitas, institut, sekolah tinggi , politeknik, akademi, atau akademi komunitas;</li> <li>4. Dunia Usaha ialah lembaga komersial atau badan usaha yang menjalin kemitraan dengan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas dasar mutualisme; saling menguntungkan</li> <li>5. Pihak lain adalah mitra kerjasama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga non pemerintah seperti yayasan, koperasi, perkumpulan dan institusi nirlaba</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	Kegiatan kerjasama harus melibatkan sumberdaya pendidik dan kependidikan yang berkompotensi tinggi (Tridarma Perguruan Tinggi)
6. Strategi Pencapaian Standar	Mendorong SDM untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kualitas diri (Tridarma Perguruan Tinggi)
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Dokumen jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional</li> <li>2. Tersedianya Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan</li> </ol>

	3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkompentensi tinggi di bidangnya
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen MoU dengan Mitra kerjasama</li> <li>• Dokumen Peta Jaringan Kerjasama</li> <li>• RIP, Renstra dan Renop UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> </ul>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, PP No. 57 Tahun 2021



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH**  
**TULUNGAGUNG**  
**Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung**  
**Telepon (0355) 321513, Fax. 321656**

**STANDAR MUTU**

**No Dokumen**  
UIN-SPMI/SM

**No. Revisi**  
01

**Hal**  
141-143

**Tgl Terbit**  
20 Januari 2022

**VI**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
KERJASAMA**

**1. Visi, Misi dan  
Tujuan**

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  
"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alamin*."

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar sarana dan prasarana kerjasama agar proses penyelenggaraan kerjasama yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana kerjasama merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan

	<p>proses kerjasama dalam rangka pemenuhan hasil kerjasama yang maksimal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sarana: segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses kerjasama.</li> <li>3. Prasarana: segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses kerjasama.</li> <li>4. Sistem informasi: suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	Sarana prasarana dan sistem informasi harus tersedia secara memadai untuk mendukung terciptanya kerjasama dengan pihak lain dan mitra.
6. Strategi Pencapaian Standar	Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya anggaran untuk sarana prasarana kerjasama setiap tahun.</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kerjasama dalam bentuk website atau apalikasi Kerjasama</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana Kerjasama.</li> <li>• Dokumen tentang Peta Jaringan Mitra dan Aplikasi kerjasama</li> </ul>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 144-146</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>VII</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA</b>
------------	--------------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan dan mengelola Kerjasama</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan kerjasama</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kerjasama: suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	Standar dokumen pengelolaan kerjasama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus disusun sebagai pedoman pengelolaan kerjasama
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan semua unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan.</li> <li>2. Melaksanakan kunjungan ke Perguruan Tinggi dan instansi pemerintah /swasta yang berpeluang menjadi mitra kerjasama.</li> <li>3. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan standar kerjasama dengan baik.</li> <li>4. Mensosialisasikan terkait fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan MoU kepada para sivitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara berkala.</li> <li>5. Pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merancang program kerja terkait implementasi standar kerjasama.</li> <li>6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar kerjasama</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini yang dimiliki oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pengelolaan Kerjasama</li> <li>• Buku Pedoman Pengelolaan Kerjasama</li> <li>• RIP, Renstra dan Renop Kerjasama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> </ul>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 147-149</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>
<b>VIII</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN KERJASAMA</b>		

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p>
---------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pembiayaan Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Kerjasama</li> <li>• Pembiayaan Kerjasama: biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Kerjasama</li> </ul>

5. Pernyataan Isi Standar	Biaya investasi dan biaya operasional proses kerjasama wajib dianggarkan secara akuntabel dan transparan
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.</li> <li>2. Menyusun anggaran investasi Kerjasama dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, dan biaya operasional tidak langsung melalui Kerjasama</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya biaya operasional yang memadai untuk menunjang kerjasama dengan mitra</li> <li>2. Tersedianya sumber biaya dari mitra untuk pelaksanaan program kerjasama</li> <li>3. Tercapainya standar satuan biaya kerjasama untuk mitra</li> <li>4. Tersedianya prosedur pembiayaan program kerjasama</li> <li>5. Menentukan batas nominal minimal maks anggaran (SBM Standar Biaya Masukan) luar dan dalam negeri</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembiayaan kerjasama</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan</li> <li>2. Laporan tahunan kerjasama mitra</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020

## **STANDAR MUTU TATA KELOLA & PENGEMBANGAN LEMBAGA**

1. Standar Hasil Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
2. Standar Isi Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
3. Standar Proses Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
4. Standar Penilaian Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
5. Standar Pengelola Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
6. Standar Sarana dan Prasarana Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
7. Standar Pengelolaan Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
8. Standar Pembiayaan Tata Kelola & Pengembangan Lembaga



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG  
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung  
Telepon (0355) 321513, Fax. 321656**

**STANDAR MUTU**

**No Dokumen**  
UIN-SPMI/SM

**No. Revisi**  
01

**Hal**  
151-154

**Tgl Terbit**  
20 Januari 2022

**I**

**STANDAR HASIL TATA KELOLA &  
PENGEMBANGAN LEMBAGA**

1. Visi, Misi  
dan Tujuan

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  
"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alamin.*"

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Standar hasil tata kelola dan pengembangan lembaga ini diperlukan agar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menghasilkan sistem tata kelola dan pengembangan lembaga yang efektif untuk mencapai visi misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Standar hasil tata kelola dan pengembangan lembaga merupakan hasil minimal sistem tata

	kelola dan pengembangan lembaga yang berupa pencapaian akreditasi/sertifikasi institusi, prodi dan unit serta pengembangan lembaga di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan terbentuknya fakultas dan prodi baru, pusat kajian serta unit-unit bisnis.
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus diarahkan untuk mencapai visi misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.</li> <li>• Hasil tata kelola UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mencapai predikat <b>sangat baik</b> pada akreditasi/sertifikasi perguruan tinggi, prodi, maupun unit di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada level nasional dan internasional.</li> <li>• Hasil pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus terwujud dalam bentuk berdirinya fakultas dan prodi baru serta pusat kajian, unit-unit bisnis dan satuan usaha akademik/penunjang di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> </ul>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan workshop sertifikasi/akreditasi.</li> <li>2. Melaksanakan FGD penyusunan dokumen akreditasi/sertifikasi.</li> <li>3. Melaksanakan workshop dan FGD penyusunan proposal pendirian fakultas dan prodi baru</li> <li>4. Melaksanakan sarasehan dan workshop pembentukan unit-unit bisnis dan satuan usaha akademik/penunjang</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersertifikasi ISO.</li> <li>2. Institusi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersertifikasi internasional.</li> <li>3. Status akreditasi institusi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung oleh BAN-PT mencapai predikat unggul</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Akreditasi pada 30 prodi dari total 45 prodi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terstandar ISO</li> <li>5. Akreditasi pada 30 prodi dari total 45 prodi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung oleh BAN-PT dengan predikat unggul</li> <li>6. Akreditasi pada 15 prodi dari total 45 prodi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terstandar internasional</li> <li>7. Akreditasi laboratorium untuk paling sedikit 75% dari jumlah laboratorium di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersertifikasi ISO</li> <li>8. Akreditasi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung oleh Perpustnas RI mencapai predikat A</li> <li>9. Terbentuknya fakultas dan prodi dalam bidang sosial, humaniora dan saintek</li> <li>10. Terbentuknya unit-unit bisnis dan satuan usaha akademik/penunjang</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>2. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>3. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>4. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>5. SOP Standar Pengelolaan</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 155-158</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>II</b>	<b>STANDAR ISI TATA KELOLA &amp; PENGEMBANGAN LEMBAGA</b>
-----------	---

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar isi tata kelola dan pengembangan lembaga ini diperlukan untuk menjamin kelengkapan dokumen yang digunakan dalam tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> </ol>

	9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar isi tata kelola dan pengembangan lembaga merupakan kriteria minimal tentang kelengkapan dokumen yang digunakan dalam sistem tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
5. Pernyataan Isi Standar	Harus tersedia dokumen-dokumen pengelolaan dalam sistem tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sarasehan rutin penguatan lembaga.</li> <li>2. Melaksanakan workshop penyusunan dokumen- pedoman pengelolaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen pengelolaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang meliputi: Pedoman Pengelolaan Pendidikan, Suasana Akademik serta Otonomi Keilmuan, Kemahasiswaan, Penelitian, PKM, SDM, Keuangan, Sarana Prasarana, Sistem Penjaminan Mutu, Kerjasama dan kurikulum</li> <li>2. Terdapat dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien</li> <li>3. Terdapat dokumen formal struktur organisasi dalam pengelolaan tata kelola, saling memiliki kesesuaian dan keterkaitan, mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis dan pengelolaan sistem penjaminan mutu yang konsisten, efektif dan efisien</li> <li>4. Memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang berlaku di lingkungan institusi</li> <li>5. Memuat sistem kepemimpinan yang mencakup 3 aspek: Operasional, Organisasional dan Publik</li> <li>6. Terdapat aturan kesesuaian dan keterkaitan mencakup aspek: a) pendidikan, b)</li> </ol>

	<p>pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama</p> <p>7. Terdapat dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu berupa dokumen formal SPMI</p> <p>8. Memuat sistem pengembangan budaya mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berupa pemberlakuan tahapan PPEPP dalam setiap kegiatan dalam upaya mengembangkan budaya mutu.</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>2. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>3. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>4. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>5. SOP Standar Pengelolaan</li> </ol>
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020.</p>

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 159-162</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>III</b>	<b>STANDAR PROSES TATA KELOLA &amp; PENGEMBANGAN LEMBAGA</b>
------------	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</p> <p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar proses tata kelola dan pengembangan lembaga ini perlu dirumuskan untuk menjamin proses tata kelola dan pengembangan lembaga yang efektif demi tercapainya Good University Governance (GUG) di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> </ol>

	8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar proses tata kelola dan pengembangan lembaga merupakan kriteria minimal sistem tata kelola dan pengembangan lembaga yang meliputi tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP).
5. Pernyataan Isi Standar	Proses tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP).
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan workshop analisis risk management dan penyusunan laporan kinerja pimpinan</li> <li>2. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana anggaran</li> <li>3. Melaksanakan penyusunan laporan penggunaan anggaran</li> <li>4. Melaksanakan pelatihan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Keuangan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perencanaan pelaksanaan tata kelola dan pengembangan lembaga secara terukur sesuai dengan statuta dan ortaker</li> <li>2. Membuat laporan Kinerja Pimpinan dan melaporkannya setiap secara berkala satu tahun sekali.</li> <li>3. Melakukan penyusunan RKAT secara berkala setia tahun sekali.</li> <li>4. Melakukan rencana strategis pengembangan lembaga secara priodik sesuai dengan RIP dan renstra.</li> <li>5. Melakukan usaha pengembangan ekonomi secara berkala.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>1. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>3. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>4. Pedoman Pengelolaan</li> <li>5. SOP Standar Pengelolaan</li> <li>6. SOP Pengelolaan Keuangan</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<b>STANDAR MUTU</b>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 163-166</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>IV</b>	<b>STANDAR PENILAIAN TATA KELOLA &amp; PENGEMBANGAN LEMBAGA</b>
-----------	---

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Standar penilaian tata kelola dan pengembangan lembaga ini diperlukan untuk menjamin kualitas sistem tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Standar penilaian tata kelola dan pengembangan lembaga adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses penetapan, pelaksanaan,

	pengendalian, dan peningkatan sistem tata kelola dan pengembangan lembaga di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki standar proses penilaian internal terhadap sistem pengelolaan dan pengembangan lembaga.</li> <li>• UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mendapatkan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi/sertifikasi eksternal bertaraf nasional dan internasional.</li> </ul>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan workshop sertifikasi/akreditasi dan FGD penyusunan dokumen.</li> <li>2. Melaksanakan workshop analisis risk management dan penyusunan laporan kinerja pimpinan.</li> <li>3. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana anggaran.</li> <li>4. Melaksanakan penyusunan laporan penggunaan anggaran.</li> <li>5. Melaksanakan pelatihan SIM Keuangan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi.</li> <li>6. Melaksanakan AMI dan rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan hasil audit internal, umpan balik dll.</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersertifikasi ISO.</li> <li>2. Penilaian UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersertifikasi lembaga akreditasi internasional.</li> <li>3. Penilaian melalui akreditasi perguruan tinggi dari BAN-PT secara berkala per lima tahun</li> <li>4. Penilaian prodi melalui akreditasi BAN PT secara berkala per 5 tahun</li> <li>5. Penilaian paling sedikit 75% dari jumlah laboratorium yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersertifikasi ISO</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penilaian Akreditasi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memperoleh predikat A dari Perpustakaan RI</li> <li>7. Penilaian Pimpinan/pejabat akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berdasarkan Laporan Kinerja Pimpinan dan dilaporkan setiap satu tahun sekali</li> <li>8. Penilaian Pengelola keuangan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berdasarkan laporan penggunaan anggaran setiap akhir tahun.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>2. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>3. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>4. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>5. Pedoman Pengelolaan Keuangan</li> <li>6. SOP Standar Pengelolaan</li> <li>7. SOP Pengelolaan Keuangan</li> <li>8. Pedoman Audit Mutu Internal (AMI)</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 167-170</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>v</b>	<p><b>STANDAR PENGELOLA TATA KELOLA &amp; PENGEMBANGAN LEMBAGA</b></p>
----------	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          “Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>in.”</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</p> <p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pengelola lembaga dan pengembangan lembaga yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan <i>Good University Governance</i> (GUG).</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> </ol>

	<p>7. PTIPD</p> <p>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</p> <p>9. Mahasiswa</p>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pengelola dan pengembangan lembaga merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi pengelola untuk mewujudkan GUG.</li> <li>• Yang dimaksud dengan pengelola lembaga dan pengembangan lembaga adalah seluruh pejabat akademik dan struktural di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki sumberdaya pengelola dan pengembangan lembaga yang berkompentensi tinggi.</li> <li>• Persyaratan pengelola adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai.</li> <li>2. Harus memiliki kualifikasi kepangkatan yang sesuai.</li> <li>3. Harus sehat jasmani rohani</li> <li>4. Harus berkelakuan baik</li> <li>5. Harus memiliki komitmen pengelolaan dan pengembangan lembaga</li> </ol> </li> </ul>
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>Mendorong pengelola untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kualitas diri melalui berbagai kegiatan workshop, diklat kepemimpinan, dan pelatihan manajerial di dalam maupun di luar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.</p>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi akademik minimal rektor, wakil rektor, dekan, dan direktur pascasarjana adalah lulusan doktor dengan jabatan lektor kepala, khusus rektor dan direktur dengan jabatan akademik guru besar</li> <li>2. Kualifikasi akademik minimal wakil dekan adalah doktor dengan kepangkatan lektor kepala</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. kualifikasi akademik minimal ketua jurusan adalah lulusan magister untuk program sarjana dan lulusan doktor untuk pascasarjana dan minimal kepangkatan paling rendah lektor.</li> <li>4. Kualifikasi akademik minimal ketua lembaga adalah lulusan doktor dan minimal kepangkatan paling rendah lektor kepala.</li> <li>5. Kualifikasi akademik minimal kepala pusat adalah lulusan doktor dan minimal kepangkatan paling rendah lektor.</li> <li>6. Kualifikasi akademik minimal kepala UPT adalah lulusan magister dan minimal kepangkatan paling rendah lektor.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kumpulan ijazah dan SK Kepangkatan</li> <li>2. SOP Sumberdaya Manusia.</li> <li>3. SOP Pengangkatan Pejabat Akademik dan Struktural</li> <li>4. SOP Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>5. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 171-174</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>VI</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA TATA KELOLA &amp; PENGEMBANGAN LEMBAGA</b>
-----------	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar sarana dan prasarana tata kelola dan pengembangan lembaga agar proses penyelenggaraannya berjalan secara efektif dan efisien.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana tata kelola dan pengembangan merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses sistem tata kelola dan pengembangan lembaga dalam rangka mewujudkan GUG.</li> <li>2. Sarana: segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses tata kelola dan pengembangan lembaga.</li> <li>3. Prasarana: segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses tata kelola dan pengembangan lembaga.</li> <li>4. Sistem informasi: suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan tata kelola dan pengembangan lembaga.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana prasarana dan sistem informasi yang mendukung terciptanya tata kelola dan pengembangan lembaga yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan adil harus tersedia di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.</li> <li>• Sarana dan prasarana untuk tata kelola dan pengembangan lembaga harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ul>
6. Strategi Pencapaian Standar	Menumbuhkan komitmen pengelola dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana prasarana bagi tata kelola dan pengembangan lembaga</li> <li>2. Terdapat sarana dan prasarana perkuliahan yang nyaman dan aman</li> <li>3. Tersedianya sarana dan prasarana tata kelola dan pengembangan yang representative.</li> </ol>

	4. Ketersediaan sarana dan prasarana sistem informasi antar kampus melalui jaringan internet dan intranet yang memadai.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>2. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>3. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>4. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>5. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana Tata Kelola.</li> <li>6. Dokumen Pengelolaan</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 175-178</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>VII</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN TATA KELOLA &amp; PENGEMBANGAN LEMBAGA</b>
------------	---

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> </ol>
---------------------------------	--

	<p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Standar pengelolaan dan pengembangan lembaga diperlukan untuk mewujudkan sistem tata kelola yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan adil serta memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh sivitas akademik.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan tata kelola dan pengembangan lembaga merupakan kriteria minimal tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi,

	<p>pengendalian, peningkatan sistem tata kelola pada tingkat universitas sampai prodi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan adil serta memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh civitas akademik.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan tata kelola dan pengembangan lembaga harus meliputi tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan.</li> <li>2. Pengelolaan tata kelola dan pengembangan lembaga harus memenuhi 5 pilar GUG yaitu kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan.</li> <li>3. Pengelolaan tata kelola harus mengalami peningkatan dari sistem tata kelola berbentuk Satuan Kerja (Satker) menuju Badan Layanan Umum (BLU) sampai Perguruan Tinggi Negeri dengan Badan Hukum (PTN-BH)</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan workshop analisis risk management dan penyusunan laporan kinerja pimpinan</li> <li>2. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana anggaran</li> <li>3. Melaksanakan penyusunan laporan penggunaan anggaran</li> <li>4. Melaksanakan pelatihan SIM Keuangan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi</li> <li>5. Melaksanakan pelatihan rutin implementasi 5 pilar GUG oleh Dewan Eksekutif BAN-PT</li> <li>6. Melaksanakan workshop pengelolaan fungsional dan operasional PT yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, personil pengarahannya</li> <li>7. Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) layanan prima</li> <li>8. Memberlakukan layanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan adanya pendampingan terhadap pelaksanaannya</li> </ol>

	9. Melaksanakan sosialisasi, FGD, konsultasi dan penelarasan dokumen BLU dan PTN-BH
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dilakukan dengan Praktik baik perwujudan GUG dan menjamin penyelenggaraan institusi yang memenuhi lima (5) aspek, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan</li> <li>2. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>)</li> <li>3. Melakukan analisis jabatan akademik SDM secara berkaala</li> <li>4. Terdapat pedoman pengelolaan tata kelola dan pengembangan lembaga yang memuat PPEPP</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>2. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>3. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>4. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>5. Pedoman Pengelolaan</li> <li>6. SOP Standar Pengelolaan</li> <li>7. SOP Pengelolaan Keuangan</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH</b>  <b>TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 179-182</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 20 Januari 2022</p>

<b>VIII</b>	<b>STANDAR PEMBIYAAAN TATA KELOLA &amp; PENGEMBANGAN LEMBAGA</b>
-------------	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</p> <p>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</p> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pembiayaan tata kelola dan pengembangan lembaga yang disusun dalam rangka mewujudkan GUG.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. PTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>

4. Definisi Istilah	Standar pembiayaan tata kelola dan pengembangan lembaga merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pelaksanaan tata kelola dan pengembangan lembaga yang berkualitas.
5. Pernyataan Isi Standar	Harus tersedia anggaran biaya investasi dan biaya operasional proses tata kelola dan pengembangan lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan tata kelola dan pengembangan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana anggaran</li> <li>2. Melaksanakan penyusunan laporan penggunaan anggaran</li> <li>3. Melaksanakan pelatihan SIM Keuangan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi</li> <li>4. Melaksanakan pelatihan rutin implementasi 5 pilar GUG oleh Dewan Eksekutif BAN-PT</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya RKAT sebelum awal tahun anggaran.</li> <li>2. Tersusunnya laporan penggunaan anggaran pada setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>3. Terlaksananya pengawasan internal terhadap penggunaan keuangan dalam sistem tata kelola dan pengembangan lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.</li> <li>4. Terlaksananya audit eksternal bidang keuangan dengan status WTP.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>2. RIP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>3. RENSTRA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>4. RENOP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>5. Pedoman Pengelolaan Keuangan</li> </ol>

	6. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi 7. Laporan pertanggungjawaban rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT).
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020